



KEMENTERIAN KOORDINATOR  
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN  
KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA



PENGURUS BESAR  
NAHDLATUL ULAMA

## NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA  
DAN KEBUDAYAAN

DENGAN

PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA

NOMOR : 03/NK/MENKO/PMK/XI/2020

NOMOR : 4060/A.II.03/11/2020

TENTANG

PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Belas, bulan November, tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. MUHADJIR EFFENDY : Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 3 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. SAID AQIL SIRADJ : Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, organisasi yang didirikan berdasarkan akta sebagaimana terakhir kali dirubah dengan Akta Nomor 03 tanggal 6 Agustus 2015, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan surat nomor AHU-70.AH.01.08. TAHUN 2015, berkedudukan di Jalan Kramat Raya Nomor 164, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa ...

- a. bahwa Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
- b. bahwa Nahdlatul Ulama merupakan organisasi keagamaan berbadan hukum Perkumpulan yang dibentuk dan didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, serta merupakan organisasi masyarakat yang bergerak di bidang keagamaan, sosial kemasyarakatan, pendidikan dan kebudayaan; dan
- c. bahwa Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bermaksud melakukan kerja sama dengan Nahdlatul Ulama di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dengan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1

##### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai dasar kesepahaman dalam pelaksanaan kerja sama di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk memperoleh hasil kinerja dalam kerja sama di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau arahan dari PIHAK KESATU.

#### Pasal 2

##### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Bidang Peningkatan Kesejahteraan Sosial;
2. Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana;
3. Bidang Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan;
4. Bidang Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda;
5. Bidang Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga;
6. Bidang Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama; dan
7. Bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3 ...

Pasal 3  
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang dibuat oleh Pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh PARA PIHAK.
- (2) Pengajuan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh salah satu PIHAK secara tertulis kepada PIHAK lainnya.
- (3) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak terbatas pada satu Perjanjian Kerja Sama saja, melainkan dapat dibuat dalam beberapa Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan kebutuhan PARA PIHAK.

Pasal 4  
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, diatur dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

Pasal 5  
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan monitoring atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (2) PARA PIHAK melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dengan mengadakan pertemuan secara berkala paling sedikit satu kali dalam satu tahun.

Pasal 6  
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun, dihitung sejak tanggal ditandatanganinya oleh PARA PIHAK, dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini, PIHAK yang bersangkutan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir, diubah atau diakhiri.

(3) Nota ...

- (3) Nota Kesepahaman ini berakhir atau batal demi hukum apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7  
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta masing-masing diserahkan kepada PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam Adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU

  
MUHADJIR EFFENDY 

PIHAK KEDUA

  
  
SAIB AQIL SIRADJ